



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati No. 1 telp. (0457) 72202 – 72201 Fax. (0457) 72211 Donggala

E-mail : Setda.kab@donggala.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4 / 0226 / 2500 KABELOTA / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi di era digitalisasi kian pesat sehingga Rumah sakit dalam memberikan informasi dan menjalankan sistem pelayanan harus berbasis elektronik baik melalui pengelolaan Website, Aplikasi dan Media sosial lainnya, sesuai dengan misi RSUD Kabelota;
- b. bahwa perkembangan transformasi pelayanan perlu disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui jenis pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit dan masyarakat mendapat aksesibilitas pelayanan yang tepat dan cepat serta rumah sakit dapat menerima pasien baik langsung maupun rujukan yang menjadi pemasukan agar rumah sakit umum daerah dapat berdiri mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Sistem Informasi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan beserta besaran honorariumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang terkait dalam Tim Sistem Informasi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

2. Ketua Tim :

- a. Mengkoordinir tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan

c. Melaporkan hasil kegiatan

3. Anggota

- a. Bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan pengelolaan aduan digital;
- b. Mengelola setiap komentar, pesan langsung dan respons atas pertanyaan atau masukan dari publik;
- c. Mengelola umpan balik / feedback atas aduan dari publik;
- d. Respons cepat dan tepat mengendalikan kerusakan reputasi;
- e. Berinteraksi dengan pengguna melalui komentar, pesan langsung dan respons atas pertanyaan atau masukan;
- f. Membuat laporan kinerja secara berkala.
- g. Bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan pengelola website rumah sakit, konten dan marketing yang telah dipublikasikan;
- a. Merencanakan, membuat dan mengelola bahan/produk jasa layanan yang akan dipublikasikan di berbagai platform media sosial dan kegiatan pertemuan/sosialisasi/rapat/kunjungan;
- b. Menganalisa data dan informasi untuk mengukur kinerja konten, melacak tren dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kampanye media sosial yang berfokus pada tujuan khusus;
- d. Membuat bahan untuk perjanjian kerjasama terhadap pihak lain tentang penggunaan jasa layanan kesehatan di RSUD Kabelota;
- e. Berinovasi dan menciptakan konten yang kreatif dan menarik;
- f. Mengurus akun dan mengupdate informasi terbaru pada media sosial rumah sakit di berbagai platform dan memastikan bahwa profil organisasi tetap terawat dan informasi yang disajikan akurat; dan
- g. Membuat laporan kinerja berkala.
- h. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medik Elektronik berjalan dengan baik;
- i. Berkoordinasi dalam pengembangan sistem
- j. Menjaga dan mengkoordinasikan pemeliharaan software dan hardware secara berkala;
- k. Menjaga dan mengkoordinasikan keberlangsungan dan keakuratan sistem aplikasi yang berjalan menggunakan jaringan.
- l. Mengelola Aplikasi berbasis Website, Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Di tetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr.H.RUSTAM EFENDI,S.Pd.,S.H.,M.AP.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.196909291996011003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	NIP / NIPPPK	Jabatan Dalam Dinas	Keanggotaan	Tanggung Jawab	Jumlah Honor (Rp)
1	dr. Erwin Kartika Putra Baharuddin	198202132009031004	Direktur	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab	700.000,-/Bln
2	Hario Abi Kusumo, S. STP., M.A.P	198907152012061001	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua	Ketua	650.000,-/Bln
3	Ahmad Iswandi, SKM	199212262023211002	Staf Sub Bagian Perencanaan & Program	Anggota	Pengelola Aduan Digital	300.000,-/Bln
4	Mustika Riandini Sinae, S.Psi	-	Staf Bid. Pelayanan & Keperawatan	Anggota	Pengelola Sosial Media dan Marketing	300.000,-/Bln
5	Nurul Farha, S.Kom	-	Staf Sub Bagian Perencanaan & Program	Anggota	Pengelola Software dan Editor	500.000,-/Bln
6	Fachrul Husain, S.Kom	-	Staf Bid. Pelayanan & Keperawatan	Anggota	Pengelola Website dan Hardware	500.000,-/Bln
7	Masinar, SKM	-	Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota	Pengelola Aplikasi Website ASPAK	300.000,-/Bln

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr.H.RUSTAM EFENDI,S.Pd.,S.H.,M.AP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196909291996011003